

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan untuk memudahkan penyusunan penelitian saat ini. Selain itu, ia membantu menentukan langkah-langkah yang sistematis dalam menyusun penelitian, baik dari segi teori maupun konsep.

Hasil penelitian Sitohang (2022) menyebutkan bahwa analisis data menunjukkan bahwa Koperasi Kredit CU Sepakat Sibolga telah menerapkan komponen dan unsur-unsur pengendalian internal dalam proses pemberian kredit. Namun, penelitian ini menyarankan agar Koperasi Kredit CU Sepakat Sibolga terus berupaya meningkatkan: meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian dalam proses pemberian kredit kepada debitur untuk meminimalisir potensi penyelewangan dalam pengendalian internal, meningkatkan kualitas pengendalian internal pemberian kredit untuk meminimalisir risiko kredit bermasalah, dan mempertahankan struktur organisasi dan pemisahan tanggung jawab yang jelas untuk mencegah terjadinya penyimpangan antar fungsi.

Saputri (2017) melakukan penelitian dengan hasil analisis menunjukkan bahwa Koperasi Kredit "Mulia" Promosan melakukan beberapa langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja dan meminimalkan risiko kredit bermasalah. Langkah-langkah ini meliputi struktur organisasi perlu dievaluasi dan diperbaiki untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam operasional koperasi, penggunaan dokumen yang bernomor urut dan tercetak akan meningkatkan transparansi dan memudahkan pelacakan data, sistem pemberian kredit yang tidak tepat sasaran. Dengan menerapkan perbaikan-perbaikan ini, Koperasi Kredit "Mulia" Promosan diharapkan dapat

mengurangi resiko kredit bermasalah dan meningkatkan stabilitas keuangannya.

Sitanggang & Marissa (2022) pada penelitiannya menyebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Samosir telah menerapkan prosedur pemberian kredit, namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian internalnya. Berdasarkan standar COSO, beberapa komponen aktivitas pengendalian belum sepenuhnya diterapkan, seperti tugas pelaksana kredit, pembahasan kredit, penyidikan dan analisis kredit, serta administrasi pembukuan dan kasir belum dipisahkan dengan jelas. Untuk meminimalisir resiko kredit macet, Koperasi Kredit Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Samosir perlu meningkatkan pengendalian internalnya dengan melakukan pemantauan dan pemeriksaan rutin terhadap kegiatan pokok koperasi, dan memisahkan tanggung jawab antar bagian untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah konflik kepentingan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, koperasi dapat meningkatkan efektifitas sistem pengendalian internalnya dan meminimalisir risiko kredit bermasalah.

Taut (2021) menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan serangkaian prosedur dan kebijakan yang diterapkan oleh organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai efektivitas, SPI harus didukung oleh lima komponen utama: lingkungan aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penelitian ini melibatkan 12 informan yang terlibat 12 informan yang terlibat langsung dalam penerapan SPI pada proses pemberian di Koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri. Informan tersebut terdiri dari:

1. Pimpinan: Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pengawas
2. Staf: Staf Kredit, Staf Keuangan, Staf Lapangan
3. Anggota: 4 anggota yang memiliki pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri

B. Landasan Teori

1. Sistem Pengendalian Internal

a. Definisi Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2017) mencakup struktur organisasi, metode dan ukuran yang terkoordinasi untuk menjaga aset organisasi, memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Sementara itu, menurut Scott (2014), sistem pengendalian internal adalah proses yang dijalankan untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah tercapai.

Sistem pengendalian internal menurut IAPI (2011) adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan etas lain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian para ahli, sistem pengendalian internal dapat disimpulkan sebagai proses yang dirancang untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur dalam perusahaan.

b. Sistem

Menurut Mulyadi (2001), sistem adalah jaringan prosedur yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur adalah kegiatan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, dibuat untuk menjamin penanganan seragam transaksi perusahaan yang berulang. Berdasarkan definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa sistem terdiri atas beberapa prosedur yang saling terkait atau berhubungan, yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan atau target.

c. Pengendalian

Menurut KBBI, pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan tugas dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur, serta menyesuaikan usaha dalam pengawasan. Pengendalian menurut Suparman & Astuti (2016) adalah proses menentukan prosedur dan mendapatkan feedback untuk menjamin seluruh bagian organisasi berfungsi efektif.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disampaikan bahwa pengendalian adalah proses mengamati bagian organisasi untuk memastikan semua yang dijalankan berfungsi dengan baik dalam mencapai tujuan yang direncanakan, termasuk mengarahkan variabel (mesin, manusia dll) ke arah pencapaian sasaran organisasi.

d. Pengendalian Internal

Menurut Zamzami, dkk (2013) mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya. Proses ini dirancang untuk memberikan jaminan terkait pencapaian tujuan organisasi dalam efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Menurut Romney & Steinbart (2016), pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat, mendorong serta memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan agar terciptanya pengendalian internal yang efektif seperti yang diharapkan oleh semua perusahaan.

e. Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Harahap (2015), tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kekayaan organisasi
- 2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
- 3) Mendorong efisiensi
- 4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

f. Unsur-Unsur Pengendalian Internal

Setiap perusahaan memiliki perosalan dan kondisi yang berbeda. Pengendalian internal akan efektif jika sesuai dengan kondisi perusahaan dan memenuhi unsur-unsur pokok pengendalian internal. Menurut Mulyadi

(2006) untuk menciptakan sistem pengendalian internal yang baik dalam perusahaan, ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi:

- 1) Adanya struktur yang memisahkan tanggung jawab secara tegas
Struktur organisasi yang efektif harus memisahkan tanggung jawab secara tegas, dengan garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk mencegah tumpang tindih fungsi dan potensi kecurangan. Struktur ini juga harus fleksibel untuk penyesuaian. Penting untuk diingat bahwa struktur yang tepat bervariasi antar perusahaan, tergantung pada jenis, luas, dan jumlah cabangnya. Pemisahan fungsi-fungsi krusial seperti pencatatan kredit, dan kas sangat penting untuk memastikan pengawasan yang baik dan mencegah kecurangan.
- 2) Adanya sistem wewenang prosedur pembukuan yang baik dan berguna untuk melaksanakan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta, hutang, pendapatan dan biaya. Sistem wewenang dan prosedur pembukuan adalah alat bagi manajemen untuk mengawasi operasi dan transaksi perusahaan, serta untuk mengklarifikasikan data akuntansi dengan tepat dalam rekening buku besar. Pengawasan ini dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan untuk seluruh kegiatan perusahaan.
- 3) Praktik-praktik yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dengan fungsi setiap departemen dalam organisasi itu
Praktik sehat adalah ketika pegawai menjalankan tugas sesuai prosedur yang ditetapkan. Jika semua pegawai bekerja sesuai prosedur, diharapkan pengendalian internal akan cukup baik. Praktik

ini berlaku untuk seluruh prosedur, memungkinkan pekerjaan suatu bagian diperiksa oleh bagian lain. Pemeriksaan ini efektif jika struktur organisasi dan prosedur memisahkan tugas dan wewenang dengan jelas.

- 4) Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tingkat kecakapan pegawai sangat memnuhi keberhasilan sistem pengendalian internal. Struktur organisasi dan prosedur yang baik tidak akan efektif jika pegawai tidak cakap. Untuk mendapatkan pegawai yang cakap, seleksi dan tes harus dilakukan sejak penerimaan. Setelah diterima, pelatihan perlu diberikan untuk meningkatkan kecakapan pegawai agar selalu mengikuti perkembangan perusahaan.

2. Koperasi

a. Definisi Koperasi

Koperasi berasal dari Bahasa latin "*coopere*" (*coperation* dan *cooperastive*). Koperasi berasal dari kata "*co*" dan "*operation*" (bekerja sama). Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992, Pasal 1, Ayat 1, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan koperasi, melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi geralkan ekonomi rakyat berdasarkan atas kekeluargaan. Koperasi bertujuan mensejahterakan anggota. Menurut Moh. Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidup ekonomi berdasarkan tolong-menolong.

Menurut Chaniago (1984), koperasi dilihat dari sebagai pengumpulan yang beranggotakan orang atau badan kumu, memberikan kebebasan

kepada anggota untuk masuk dan keluar, bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha mempertinggi kesejahteraan jama'ah para anggotanya. Sedangkan menurut Munker (1904), koperasi dianggap sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan "urusniaga" secara kumpul, yang berdasarkan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti gotong-royong.

Fay (1980) mendefinisikan, koperasi adalah situasi perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan kesempatan mereka terhadap organisasi. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari beberapa orang yang bersifat sukarela dan melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan.

b. Tujuan & Manfaat Koperasi

Tujuan didirikan koperasi di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota tanpa menimbun kekayaan sendiri. Tujuan lainnya adalah meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat sekitar, membantu kehidupan ekonomi anggota, membantu pemerintah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, serta berperan dalam membangun perekonomian nasional (UU Perkoperasian No. 25, Pasal 4, 1992).

Manfaat koperasi adalah mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup manusia, memperkokoh perekonomian rakyat dan mengembangkan perekonomian nasional. Berikut beberapa manfaat dari koperasi:

- 1) Peningkatan pendapatan. Dari laba bersih koperasi didistribusikan Kembali kepada anggota sesuai dengan kontribusi mereka.
- 2) Harga lebih murah. Koperasi menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan toko lain, sehingga membantu anggota yang kurang mampu.
- 3) Ada motif kemanusiaan. Kegiatan koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pelayanan dan kesejahteraan anggota.
- 4) Kejuaraan dan keterbukaan. Kegiatan koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pelayanan dan kesejahteraan anggota.
- 5) Pelatihan pengelolaan keuangan. Koperasi membantu melatih anggota untuk menggunakan pendapatan mereka secara lebih efektif dan hemat.

c. Jenis-Jenis Koperasi

Menurut Pasal 16 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi: Koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi kredit (jasa keuangan). Secara garis besar, jenis koperasi dibagi menjadi 5 golongan (Anoraga, 2007) yaitu:

1) Berdasarkan Lapangan Usaha, terdiri dari:

- a) Koperasi Konsumsi: Koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan langsung dalam bidang konsumsi.
- b) Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam: Koperasi yang bergerak dalam usaha pembentukan modal melalui Tabungan anggota secara teratur dan berkelanjutan. Dana yang terkumpul kemudian dipinjamkan kepada anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan sejahtera.
- c) Koperasi Produksi: Koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang, baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun oleh anggota koperasi.
- d) Koperasi Jasa: Koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.
- e) Koperasi Serba Usaha: Koperasi yang menjalankan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan para anggotanya.

2) Berdasarkan Golongan Masyarakat, terdiri dari:

- a) Koperasi Pegawai Negeri: Koperasi ini beranggotakan pegawai negeri disuatu instansi pemerintah.
- b) Koperasi Lingkungan ABRI dan Kepolisian: Koperasi ini terdiri dari anggota angkatan masing-masing dengan tujuan mensejahterakan anggotanya.

c) Koperasi Guru, Koperasi Veteran dan Koperasi Lain-Lain:

Koperasi ini beranggotakan orang-orang yang bergabung dalam kesatuan organisasi.

Pembagian jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Hal ini penting agar pendiri koperasi memahami maksud dan tujuan koperasi, serta kegiatan usaha meningkatkan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota.

d. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam atau kredit adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang atau badan yang bergabung dalam koperasi. Hanya anggota yang terdaftar yang menyimpan atau meminjam uang dari koperasi (Niswan & Radas, 2020). Menurut Rusdianto (2010), koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pengumpulan simpanan dana dari anggota, yang kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan.

Menurut Widiyanti dan Sunindhia (2009), koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pembentukan modal melalui tabungan anggota secara teratur, yang kemudian dipinjamkan kepada anggota secara cepat, mudah, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Sedangkan koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan kredit berbunga rendah (Suyanto & Nurhadi, 2003).

Modal koperasi simpan pinjam terdiri dari enam komponen utama menurut Ramadhani (2020):

- 1) Simpanan Pokok adalah kontribusi wajib pertama kali dari anggota saat bergabung.
- 2) Simpanan Wajib adalah kontribusi rutin bulanan yang wajib dibayarkan oleh setiap anggota.
- 3) Simpanan Sukarela adalah kontribusi tambahan dari anggota tanpa Batasan jumlah dan waktu.
- 4) Dana Cadangan adalah bagian dari laba tidak dibagikan kepada anggota, digunakan untuk memperkuat modal.
- 5) Modal Pinjaman adalah dana yang diperoleh dari pinjaman eksternal seperti bank.
- 6) Hibah atau Donasi adalah dana yang diberikan secara cuma-cuma dari pihak lain kepada koperasi sebagai modal untuk menjalankan usaha.

e. Peran Koperasi Simpan Pinjam

Peran koperasi simpan pinjam yaitu ikut mengembangkan perekonomian masyarakat terutama bagi anggotanya antara lain:

- 1) Membantu keperluan kredit anggota dengan syarat ringan.
- 2) Mendidik anggota agar giat menabung secara teratur.
- 3) Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.
- 4) Menjauhkan anggota dari rentenir atau pinjaman berbunga tinggi.

f. Tujuan & Manfaat Koperasi Simpan Pinjam

Menurut UU Perkoperasian No. 17 Tahun 2012, tujuan koperasi simpan pinjam adalah meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya, sebagai bagian dari perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Menurut Widiyanti & Sunindhia (2009), tujuan koperasi simpan pinjam antara lain:

- 1) Membantu keperluan kredit anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat yang ringan.
- 2) Mendidik para anggota agar giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- 3) Mendidik anggota hidup berhemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
- 4) Menambahkan pengetahuan tentang perkoperasian.
- 5) Kegiatan koperasi kredit meliputi penerimaan simpanan dan pemberian pinjaman kepada anggota dengan syarat mudah dan bunga ringan.

Manfaat koperasi simpan pinjam antara lain:

- 1) Mendorong kegiatan menabung di kalangan anggota.
- 2) Sebagai lembaga yang melayani anggota yang membutuhkan pinjaman.
- 3) Membimbing anggota dalam memanfaatkan pinjaman/kredit.
- 4) Memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat.

3. Kredit

a. Definisi Kredit

Definisi kredit menurut Anton (2016) merupakan penyediaan uang atau disamakan dengan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak peminjam. Pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang

ditentukan. Sedangkan menurut Kasmir (2016) pembiayaan atau kredit merupakan penyediaan uang yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan kesepakatan pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dan penerima yang diwajibkan pihak penerima pinjaman mengembalikan atau melunasi pinjaman dalam waktu yang telah ditentukan.

b. Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti suatu badan usaha akan memberikan kredit jika benar-benar yakni bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui kedua belah pihak (Abdullah & Wahjusaputri, 2018).

Menurut Anton (2016), unsur-unsur kredit terdiri atas:

- 1) Kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikan kepada debitur yang akan dilunasinya sesuai jangka waktu yang dijanjikan.
- 2) Waktu yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya, dan jangka waktu tersebut sebelumnya telah disepakati bersama antara pihak bank dan debitur.

- 3) Prestasi yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dengan debitur berupa uang dan bunga atau imbalan.
- 4) Risiko yaitu adanya risiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dan debitur, maka diadakan peningkatan jaminan atau agunan.

c. Tujuan & Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak lepas dari misi lembag keuangan yang didirikan (Abdullah & Wahjusaputri, 2018). Adapun tujuan utama pemberian kredit antara lain:

- 1) Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit
- 2) Memanfaatkan dan memproduksi dana yang ada
- 3) Melaksanakan kegiatan operasional bank
- 4) Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
- 5) Mempelancar lalu lintas pembayaran
- 6) Menambah modal kerja perusahaan
- 7) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Adapun fungsi-fungsi kredit bagi masyarakat dalam memberikan fasilitas kredit, antara lain:

- 1) Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
- 2) Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
- 3) Mempelancar arus barang dan arus uang
- 4) Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dll)
- 5) Meningkatkan produktivitas dana yang ada
- 6) Meningkatkan daya guna (*utility*) barang
- 7) Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat
- 8) Memperbesar modal kerja perusahaan
- 9) Meningkatkan *income* perapita (ICP) Masyarakat
- 10) Mengubah cara berfikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis

d. Jenis Kredit

Kebutuhan kredit beragam sesuai jenis kegiatan usaha. Kredit yang diberikan oleh koperasi dikelompokkan berdasarkan berbagai jenis, yang masing-masing ditinjau dari berbagai jenis, yang masing-masing ditinjau dari berbagai segi. Pembagian jenis ini bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, mengingat setiap jenis usaha memiliki latar belakang yang berbeda. Menurut Kasmir (2010), Jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain:

- 1) Jenis Kredit Dilihat dari Segi Kegunaan:
 - a) Kredit Investasi

Kredit ini di tunjukan untuk keperluan perluasan usaha, Pembangunan fasilitas baru (seperti gedung atau pabrik), serta

rehabilitasi. Debitur umumnya menggunakannya untuk pembelian aset besar seperti mesin-mesin produksi atau pembangunan pabrik.

b) Kredit Modal Kerja

Kredit ini berfungsi untuk menunjang kebutuhan operasional perusahaan. Penggunaannya meliputi pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, dan biaya-biaya lain yang terkait langsung dengan kegiatan operasional perusahaan.

2) Jenis Kredit Dilihat dari Segi Tujuan:

a) Kredit Konsumtif

Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan. Contohnya kredit perumahan, kendaraan bermotor, dan perabotan rumah tangga.

b) Kredit perdagangan

Digunakan untuk kegiatan perdagangan, khususnya membeli barang dagangan. Pembayaran diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan. Sering diberikan kepada *supplier* atau agen perdagangan yang membeli barang dalam jumlah besar.

c) Kredit Produktif

Digunakan untuk peningkatan usaha, produksi, atau investasi. Bertujuan menghasilkan barang atau jasa. Contohnya membangun pabrik.

3) Jenis Kredit Dilihat dari Segi Jangka Waktu:

a) Kredit Jangka Waktu Pendek

Jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun.

Biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b) Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun.

Dapat digunakan untuk modal kerja.

c) Kredit Jangka Panjang

Masa pengembalian paling panjang, yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang.

4) Jenis Kredit Dilihat dari Segi Jaminan

a) Kredit Dengan Jaminan

Diberikan dengan jaminan tertentu, bisa berupa barang berwujud atau tidak berwujud. Setiap kredit yang dikeluarkan dilindungi oleh jaminan. Kreditor akan memberikan jaminan sesuai dengan kelayakan atau nilai jual jaminan. Jika debitur mengalami masalah pembayaran, kreditor dapat melakukan penyitaan jaminan.

b) Kredit Tanpa Jaminan

Diberikan tanpa jaminan barang. Diberikan berdasarkan prospek usaha, karakter, dan loyalitas calon debitur. Koperasi atau lembaga keuangan melihat *history* calon debitur dari berbagai aspek 5C. Setelah sesuai dengan prinsip 5C kreditor memberikan pinjaman dengan pengawasan ketat.

e. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Abdullah & Wahjusaputri (2018), penilaian kredit oleh lembaga keuangan dilakukan untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabah, melalui prosedur penilaian yang benar. Prinsip yang digunakan adalah analisis 6C dan 7P. Analisis 6C dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Character* atau Watak/Kepribadian merupakan keyakinan bahwa sifat atau watak calon peminjam dapat dipercaya, tercermin terdiri dari latar belakang pekerjaan maupun pribadi
- 2) *Capacity* atau kemampuan merupakan kemampuan nasabah dalam bidang usaha yang dihubungkan dengan kependidikannya, kemampuan bisnis diukur dengan kemampuannya dalam memahami ketentuan pemerintah dan menjalankan usahanya.
- 3) *Capital* atau Modal, untuk melihat penggunaan modal efektif, dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas/solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* juga dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang ini.
- 4) *Condition* atau Kondisi, dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang biayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil
- 5) *Collateral* atau Jaminan atau agunan merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik.

Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus teliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selain Prinsip 6C, Prinsip lain yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam memberikan kredit adalah prinsip 7P. Dalam prinsip ini terdapat tujuh kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) *Personality* merupakan kriteria mengacu pada kepribadian calon peminjam yang mengajukan kredit. Kriteria ini serupa dengan kriteria character dari prinsip 5C, yang menilai keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari.
- 2) *Party* adalah peggolongan calon peminjam berdasarkan kondisi keuangannya. Bank biasanya mengklasifikasi nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Perbedaan klasifikasi ini akan memengaruhi pemberian fasilitas kredit.
- 3) *Purpose* merupakan kriteria mengacu pada tujuan calon peminjam dalam mengajukan kreditnya ke lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan disesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut.
- 4) *Prospect* merupakan kriteria keempat dari prinsip 7P adalah *prospect*, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon

peminjam. Prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank dapat memprediksi perkiraan kemampuan bayar di nasabah.

- 5) *Payment*, masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya, kriteria kelima ini bertujuan mengukur kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip *payment* dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari nasabah tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak
- 6) *Profitability*, kriteria keenam adalah *profitability*, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat *profitability* dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui.
- 7) *Protection*, tidak jauh berbeda dari kriteria *collateral* pada prinsip 5C, kriteria *protection* ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, *protection* ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah.

f. Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Abdullah & Wahjusaputri (2018), prosedur pemberian dan penilaian antar bank secara umum tidak jauh berbeda. Prosedur pemberian kredit dapat dibedakan berdasarkan jenis pinjaman (perseorangan atau badan hukum) dan tujuannya (konsumtif atau produktif). Secara umum, prosedur pemberian kredit oleh badan hukum meliputi:

- 1) Pengajuan permohonan kredit dengan proposal dan berkas pendukung.
- 2) Penyelidikan berkas pinjaman untuk memastikan kelengkapan sesuai persyaratan. Jika tidak lengkap dan tidak dapat dilengkapi dalam batas waktu, permohonan dapat dibatalkan.
- 3) Wawancara penyelidikan untuk meyakinkan kelengkapan dan kesesuaian berkas yang diajukan.
- 4) *On The Spot* yaitu pemeriksaan lapangan untuk meninjau objek usaha atau jaminan, dicocokkan dengan hasil wawancara. Nasabah sebaiknya tidak diberitahu agar kondisi lapangan sesuai dengan yang sebenarnya.
- 5) Keputusan Kredit merupakan menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterimanya, administrasi disiapkan, mencakup jumlah uang, jangka waktu dan biaya yang harus dibayar.
- 6) Penandatanganan Akta Kredit merupakan kelanjutan dari keputusan kredit. Calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik, dan surat perjanjian, penandatanganan dilakukan antar bank dan debitur secara langsung atau melalui notaris.

- 7) Realisasi Kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

g. Masalah Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit, hal yang harus diperhatikan adalah prosedur pemberian kredit dengan memperhitungkan risiko seperti kredit macet atau penyelewangan (Sasmita, 2018). Penggolongan kredit bermasalah menurut (Hariyani, 2010):

1) Golongan Lancar (*Pass*)

Kredit Lancar adalah kredit dengan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga tepat waktu, perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan. Kriteria kredit lancar:

- a) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu
 - b) Memiliki mutase rekening yang aktif
 - c) Bagian kredit yang dijamin dengan uang tunai.
- ##### 2) Golongan dalam perhatian khusus (*Special Mention*)

Golongan dalam perhatian khusus diberikan kepada kreditur dengan tunggakan yang belum melampaui 90 hari.

3) Kredit Kurang Lancar (*Substandard*)

Kredit yang pengembalian pokok pinjaman atau pembayaran bunganya terdapat tunggakan melampaui 90 hari sampai 180 hari dari waktu yang telah disepakati. Kredit kurang lancar mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari
 - b) Frekuensi mutase rendah
 - c) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah dijanjikan lebih dari 90 hari
 - d) Terjadi mutase masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - e) Dokumentasi pinjaman lemah
- 4) Kredit Diragukan (*Doutful*)

Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terhadap tunggakan yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari dari waktu yang telah disepakati. Kredit diragukan memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari
 - b) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 - c) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - d) Terjadi kapasitalisasi bunga
 - e) Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman
- 5) Kredit Macet (*Bad-Debt*)

Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari. Kredit macet mempunyai kredit sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari
- b) Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru
- c) Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar

h. Pengawasan Penmemberian Kredit

Pengawasan pinjaman sangat penting untuk meminimalisir pinjaman bermasalah. Pengawasan bermanfaat untuk mencegah kesalahan dari pihak internal lembaga penyalur pinjaman. Kesalahan tersebut bisa berupa kesalahan dalam analisis pinjaman atau penyelewangan yang disengaja oleh pihak internal lembaga penyalur pinjaman

Pengertian pengawasan dalam suatu pinjaman atau kredit menurut George R. Terry, pengawasan adalah tindakan untuk menentukan apa yang di capai, mengevaluasinya, dan menerapkan Tindakan korektif jika diperlukan agar hasilnya sesuai dengan rencana. Definisi ini menitik beratkan pada evaluasi dan koreksi setelah suatu kegiatan berakhir. Sedangkan menurut Henry Fayol mendefinisikan pengawasan sebagai pemeriksaan apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana, intruksi, dan prinsip yang di tetapkan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kelemahan dan kesalahan agar dapat diperbaiki dan dicegah terulang Kembali. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam suatu pinjaman merujuk pada serangkaian aktivitas untuk memastikan bahwa dana pinjaman digunakan secara efektif dan debitur memenuhi kewajibannya.

Pengawasan pinjaman pada suatu lembaga penyaluran pinjaman memiliki beberapa jenis. Jenis-jenis pengawasan ini dapat disesuaikan menurut situasi serta kebijakan yang diambil oleh lembaga penyaluran pinjaman tersebut. Menurut Hasibuan (2006), pengawasan pinjaman dibagi menjadi 2 jenis:

1) *Preventive Control of Credit* adalah jenis pengawasan kredit yang dilakukan dengan Tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut mengalami kemacetan. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya masalah pembayaran atau kredit bermasalah sejak awal.

a) Penetapan Plafon Kredit: Plafon kredit biasanya ditetapkan sebesar 50% dari harga jual jaminan. Hal ini bertujuan untuk melindungi perusahaan dari kerugian jika terjadi permasalahan dalam kredit.

b) Pemantauan Debitur: Jika debitur mengalami keterlambatan angsuran selama 14 hari, kreditur wajib mengetahui kendala yang dihadapi debitur. Hal ini memungkinkan kreditur untuk menganalisis kelanjutan dari kredit tersebut.

c) Pembinaan Debitur: Lembaga keuangan memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk agar debitur terhindar dari kemungkinan kemacetan kredit yang diperoleh dari lembaga keuangan yang bersangkutan.

2) *Repressive Control of Credit* adalah upaya penagihan atau penyelesaian setelah kredit mengalami masalah. Terdapat tiga cara utama untuk mengatasi kredit macet:

- *Rescheduling*: Memperpanjang jangka waktu pembayaran kredit.

- *Reconditioning*: Mengubah persyaratan kredit, seperti penundaan atau penurunan suku bunga.
- *Restructuring*: Memberikan tambahan modal dan mengubah struktur kredit sesuai kemampuan nasabah.
- Kombinasi: Kreditur dapat mengkombinasikan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* untuk menyelamatkan kredit bermasalah jika upaya ini tidak berhasil.
- Penyitaan Jaminan: Penyitaan jaminan dilakukan jika peminjam tidak memiliki itikad baik atau tidak mampu membayar hutang sesuai kesepakatan.

i. Penghapusan Pemberian Kredit

Penghapusan pemberian kredit macet menurut Horngren dkk (2006) yaitu:

1) Metode Penghapusan Langsung (*Direct Write-Off method*)

Metode ini mencatat kerugian piutang tak tertagih saat piutang tersebut benar-benar terbukti tidak dapat ditagih. Tidak ada penyisihan di muka.

2) Metode Pencadangan (*Allowance Method*)

Metode ini menggunakan penyisihan atau cadangan untuk mencatat kerugian akibat piutang tak tertagih. Manajemen membuat perkiraan jumlah piutang yang mungkin tidak dapat ditagih berdasarkan pengalaman masa lalu.